

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUNUHAN BERENCANA

A. Pengertian Pembunuhan Berencana

Pembunuhan oleh pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama 15 tahun.⁵

Hal ini merupakan suatu rumusan secara materiil yaitu “menyebabkan sesuatu tertentu” tanpa menyebutkan wujud dari tindak pidana. Unsur-unsur yang dapat ditarik dari pasal 338 KUHP adalah :

1. Perbuatan itu harus disengaja, dengan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, ditujukan maksud supaya orang itu mati.
2. Melenyapkan nyawa orang lain itu harus merupakan yang “positif” walaupun dengan perbuatan yang kecil sekalipun.
3. Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang, disini harus ada hubungan kausal di antara perbuatan yang dilakukan itu dengan kematian orang tersebut.

Dari unsur-unsur pasal 338 KUHP di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Dengan sengaja

Dalam KUHP tidak dijelaskan apa arti kesengajaan, tetapi didalam MvT (*memorie van Toelieting*) disebutkan “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa yang melakukan perbuatan yang

⁵ Kitab Undang-Undang Pidana

dilarang yang dikehendaki dan diketahui". Terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam Undang-Undang berpangkal tekad adalah azas dari perbuatan kesengajaan. Teori berpangkal tekad karena akibat itu hanya dapat dibayangkan dan dicita-citakan saja oleh orang yang melakukan suatu perbuatan. Kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut perumusan Undang-Undang.

Dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam 3 bentuk kesengajaan, yaitu :⁶

1. Kesengajaan sebagai tujuan

Kesengajaan ada, apabila si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana.

2. Kesengajaan sebagai kepastian

Kesengajaan semacam ini ada, apabila si pelaku tahu benar bahwa suatu akibat pasti ada dari perbuatan itu.

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan

Kesengajaan ada, apabila dalam pemikiran si pelaku hanya suatu kemungkinan belaka akibat yang akan terjadi dari suatu perbuatan.

b. Menghilangkan nyawa orang lain

Unsur-unsur tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa korban adalah sebagai berikut :

(a) Adanya suatu perbuatan yang menyebabkan matinya orang lain.

⁶ Leden Marpaung, Op.Cit., hal 22.

- (b) Adanya kesengajaan yang tertuju pada terlaksananya kematian orang lain.
- (c) Kesengajaan merampas nyawa dilakukan segera setelah timbulnya niat untuk membunuh.
- (d) Orang lain merupakan unsur yang menunjukkan bahwa merampas nyawa orang lain merupakan perbuatan positif sekalipun dengan perbuatan kecil.

Delik ini mengandung unsur dan kualifikasi yaitu pembunuhan dan sanksi pidana. Delik ini juga dirumuskan secara materiil artinya menitikberatkan pada akibat hilangnya nyawa, tentang bagaimana cara menghilangkan nyawa itu.

Seperti dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa perencanaan itu antara lain disebutkan :

“Berencana artinya dengan direncanakan lebih dahulu, terjemahan dari kata asing “*metvoorbedacterade*” antara timbulnya maksud akan membunuh dengan pelaksanaannya masih ada tempo bagi si pembuat dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimana sebaiknya pembunuhan itu dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaiknya juga tidak boleh terlalu lama yang penting ialah bahwa tempo itu di buat oleh si pelaku dengan tenang bisa dapat berpikir-pikir yang sebenarnya itu masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi kesempatan itu tidak dipergunakannya”.⁷

Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Pembunuhan terencana dalam hukum umumnya merupakan tipe

⁷ Ibid, Hal. 23

pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati. Hal ini diatur dalam pasal 338 KUHP yang bunyinya, sebagai berikut :

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dihukum karena makar mati, dengan hukuman selama-lamanya lima belas tahun”.

Menyatakan bahwa pembunuhan itu dimaksudkan oleh pembuat Undang-Undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, seharusnya tidak dirumuskan dengan cara demikian, melainkan dengan pasal 338 KUHP itu cukup disebut sebagai pembunuhan saja.”⁸

Rumusan pada pasal 340 KUHP, diuraikan unsur-unsurnya akan nampak pada unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur obyektif : menghilangkan atau merampas nyawa pada orang lain.
- b. Unsur obyektif :
 - 1) Unsur dengan sengaja.
 - 2) Unsur dengan ajakan bersama-sama terlebih dahulu.

Unsur kesengajaan dalam pasal 340 KUHP merupakan kesengajaan dalam arti luas, yang meliputi :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan.
- b. Kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan.
- c. Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan atau *dolus eventualis*.

⁸ Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Dua*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Dalam pembunuhan berencana menurut KUHPidana tidak boleh bertentangan dengan makna pasal 340 KUHPidana yaitu si pelaku dan orang yang dibunuh tidak boleh harus orang yang telah ditetapkan dalam perencanaan tersebut.

Pembunuhan merupakan kejahatan yang dapat terjadi karena dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaian/ kealpaan seseorang, maka menimbulkan korban atau hilangnya jiwa orang lain.

Pembunuhan yang direncanakan itu adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Ini terbukti karena ada perencanaan. Artinya si pelaku yang mempunyai tempo berpikir apakah pembunuhan itu akan diteruskan pelaksanaannya atau dibatalkan. Berikut kejahatan yang dilakukan dengan sengaja terhadap jiwa orang lain menurut Satochid Kartanegara. Terdiri dari :

1. Pembunuhan dengan sengaja/pembunuhan biasa (*Doodslag*)
2. Pembunuhan dengan sengaja dan yang direncanakan lebih dahulu (*Moord*)
3. Pembunuhan atas permintaan yang sangat dan tegas dari orang yang dibunuh.
4. Dengan sengaja menganjurkan atau membantu atau memberi sarana kepada orang lain untuk membunuh.
5. *Gegualificeerderdoodslag* pasal 339.⁹

Jadi jelaslah bahwa pembunuhan berencana itu hanya dapat terjadi karena dilakukan dengan sengaja. Pembunuhan berencana tidak pernah terjadi karena suatu tindak kelalaian si pelaku.

⁹ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana I*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1999.

B. Jenis-Jenis Pembunuhan Berencana

Skripsi ini secara khusus membahas dan mengemukakan persoalan pembunuhan berencana terlebih dahulu juga tidak terlepas dari beberapa unsur pokok, maka pembunuhan itu dinamakan sebagai pembunuhan yang direncanakan ataupun agar tindak pembunuhan itu merupakan pembunuhan berencana haruslah berdasarkan dan sesuai dengan bunyi pasal 340 KUHPidana, walaupun bila dalam objek pembunuhan itu akhirnya berdasarkan penjelasannya.

Perbedaan lain terletak dalam apa yang terjadi didalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang (kondisi pelaku). Untuk pembunuhan direncanakan terlebih dulu diperlukan berpikir secara tenang bagi pelaku. Didalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan direncanakan terlebih dulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berpikir secara tenang tentang pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dahulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya.¹⁰

Dalam perbuatan menghilangkan jiwa atau nyawa (orang lain) terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Adanya wujud perbuatan.
2. Adanya suatu kematian (orang lain).

¹⁰ H.A.K. Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989

3. Adanya hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan akibat kematian.

KUHPidana tidak ada membuat atau rumusan tentang arti 'sengaja'. Namun apa yang dimaksudkan dengan arti "sengaja" dapat diteliti dari penjelasan-penjelasan Undang-undang itu sendiri dari memori *vantoelichting* sebagai interpretasi/penafsiran dari KUHPidana tersebut bahwa kesengajaan itu adalah suatu *opzet* atau *willensenweten*.

Adapun yang dimaksud dengan "willensenweten" adalah :

"seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus mengkehendaki (*wilen*) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu".¹¹

Rumusan pasal 340 KUHP dengan menyebutkan unsur tingkah laku sebagai "menghilangkan nyawa orang lain" menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan berencana adalah suatu tindak pidana materiil. Perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak.

Pembunuhan yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP ini adalah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu dalam keadaan tenang untuk menghilangkan nyawa orang lain. Berencana disini meliputi bagaimana cara pelaksanaan pembunuhan, alat atau sarana yang akan digunakan, tempat atau lokasi akan dilaksanakannya pembunuhan, waktu pelaksanaannya, atau bahkan cara pelaku pembunuhan berencana untuk menghilangkan jejak, misalnya: dengan membuang alat atau sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan, memakai

¹¹ Ibid, Hal. 291

sarung tangan agar tidak meninggalkan sidik jari pelaku ataupun dengan membuang mayat korban

di tempat yang dirasakan aman.

Para perancang KUHP (WvS) menganggap bahwa pembunuhan berencana adalah kejahatan yang sangat menyinggung asas-asas kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam pembunuhan berencana ini diperlukan suatu akal licik atau niat yang sangat jahat, alat atau sarana yang memadai, waktu yang tepat serta motif yang kuat untuk menggerakkan seseorang untuk melakukan pembunuhan yang keji. Oleh karena itu, ancaman pidana pada pembunuhan berencana, lebih berat dibandingkan dengan pembunuhan dalam Pasal 338 maupun 339. Hal ini diletakkan pada adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu. Pembunuhan berencana diancam dengan pidana mati untuk melindungi ketentraman dan kesejahteraan umum.

Direncanakan terlebih dahulu perbedaannya antara pembunuhan dan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu terletak dalam apa yang terjadi di dalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang. Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 (tiga) syarat yaitu :

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang pada saat memutuskan untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana tidak tergesa-gesa. Indikatornya adalah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh telah dipikirkan dan dipertimbangkan, telah dikaji untung ruginya. Pemikiran dan pertimbangan seperti itu hanya dapat dilakukan apabila ada dalam suasana tenang. Ia memikirkan dan mempertimbangkan dengan mendalam itulah ia akhirnya

memutuskan kehendak untuk berbuat, sedangkan perbuatannya tidak diwujudkan ketika itu.

2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak. Waktu yang cukup dalam hal ini adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian konkrit yang berlaku. Tidak perlu singkat, tidak mempunyai kesempatan lagi untuk berpikir-pikir, karena tergesa-gesa, waktu yang demikian tidak menggambarkan adanya hubungan antara pengambilan putusan dan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan. Mengenai adanya cukup waktu, dimaksudkan adanya kesempatan untuk memikirkan dengan tenang untung ruginya perbuatan itu dan sebagainya.
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang, syarat ini dimaksudkan suasana hati dalam melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya.

Tiga syarat dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana yang diterangkan di atas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak terpisahkan. Sebab bila sudah maka sudah tidak ada lagi dengan rencana terlebih dahulu. R. Soesilo berpendapat bahwa unsur “dengan rencana terlebih dahulu” adalah bukan bentuk kesengajaan, akan tetapi hanya berupa cara membentuk *opzet*, yang mana mempunyai 3 (tiga) syarat yakni : ¹²

¹² R. Soesilo, *Pokok-Pokok Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Jakarta, 1999, Hal. 34

1. *Opzetnya* itu dibentuk setelah direncanakan terlebih dahulu.
2. Setelah orang merencanakan (*opzet nya*) itu terlebih dahulu, maka yang penting ialah caranya “*opzet*” itu dibentuk yaitu harus dalam keadaan yang tenang.
3. Dan pada umumnya, merencanakan pelaksanaan “*opzet*” itu memerlukan jangka waktu yang agak lama.

C. Tenggang Waktu Perencanaan Dengan Terjadinya Pembunuhan Berencana

Tenggang waktu adalah tempo yang diperlukan seseorang untuk mewujudkan perbuatan yang direncanakan.

Dalam hal dibutuhkan perencanaan terlebih dahulu dijumpai tempo/waktu seberapa lama adalah bergantung pada oknumnya yang penting tenggang waktu itu adalah kesempatan untuk berpikir secara tenang, apakah melaksanakan rencananya atau membatalkannya.

Perihal tenggang waktu atau tempo ini sudah penulis jabarkan terlebih dahulu yaitu hal yang mutlak harus ada untuk memberikan unsur kedua pasal 340 KUHPidana direncanakan terlebih dahulu.

Pasal 340 KUHPidana tidak menjelaskan batas tenggang waktu melakukan pembunuhan berencana itu. Dapatlah disimpulkan dimana pembuat Undang-undang bertitik tolak pada kesempatan berpikir seseorang itu yang dengan tenang memikirkan agar tujuan (maksud) menghilangkan jiwa orang lain itu. Dan tenggang waktu ini dijumpai adanya niat sampai pada saat pembunuhan terjadi.

Direncanakan terlebih dahulu (*voorbetere*) ialah antara timbulnya maksud untuk membunuh dan pelaksanaannya itu masih ada tempo si pembuat untuk dengan tenang memikirkan. Misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu dilaksanakan.¹³

Mengapa penulis katakan bahwa pasal 340 KUHPidana tentang batas/tenggang waktu diserahkan pada kemampuan berpikir seseorang itu dengan interpretasi/penafsiran ialah untuk menetapkan suatu keputusan yaitu keputusan melaksanakan rencananya menghilangkan jiwa orang.

Jadi dengan demikian selama keputusan menghilangkan jiwa orang lain belum ditetapkan bagi diri si pelaku dijumpai keadaan berpikir yang memungkinkan agar niat dan rencananya tersebut dibatalkan.

Tempo ini tidaklah boleh terlalu sempit akan tetapi sebaliknya juga tidak boleh terlalu lama yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya untuk membunuh itu akan tetapi tidak dipergunakan.¹⁴

Dalam jurisprudensi sejauh mana batas/tenggang waktu ini oleh Hoge raad (HR) tanggal 22 maret 1999, W, 8851, ada dikatakan sebagai berikut :

“ si pelaku haruslah dapat meyakinkan dirinya akan dan akibatnya dari perbuatannya dalam suatu suasana yang memungkinkannya untuk memikirkannya kembali rencananya”.

Dari penjelasan-penjelasan diatas, maka tenggang waktu yang dimaksudkan yang diperlukan seseorang itu merencanakan tindakan-tindakan yang akan dilakukannya tidak begitu dipermasalahkan. Hal ini karena didasarkan kepada

¹³ R. Soesilo, I, Op. Cit, Hal. 208

¹⁴ Ibid, Hal. 209

kemampuan berpikir seseorang itu. Seperti jurisprudensi di atas rencana yang telah dibentuknya itu masih harus dipikirkan kembali apakah terhadap rencana itu ditetapkan keputusan menghilangkan jiwa orang lain.

D. Perwujudan Suatu Delik Menjadi Pembunuhan Berencana

Sebelumnya perlu dijelaskan apa yang dimaksud dengan perwujudan. Perwujudan berasal dari asal kata wujud adalah suatu bentuk yang belum dipengaruhi oleh unsur-unsur lain. Tetapi dengan menggunakan awalan per dan akhiran an maka pengartiannya menimbulkan suatu perubahan dimana telah ada unsur-unsur lain yang mempengaruhi bentuk semula.

Demikian juga delik yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh KUHPidana pada akhirnya oleh orang yang sama dapat berubah menjadi pembunuhan berencana.

Penulis juga mengakui suatu delik pembunuhan berencana dapat terjadi tanpa didahului oleh delik lain. Disini dimaksud penulis ialah seseorang itu telah melakukan suatu delik dan akibat delik itu selanjutnya diteruskan menjadi pembunuhan berencana.

Contoh yang paling jelas seorang yang melakukan delik akhirnya melakukan delik pembunuhan berencana. Misalnya yang dilakukan seorang perempuan/seorang ibu yang membunuh anaknya yang baru dilahirkan yang disebabkan oleh delik terdahulu yaitu akibat perzinahan.

Perzinahan merupakan delik yang dilarang dan di ancam oleh pasal 284 KUHPidana. Hubungan yang dilahirkan antara pasal 284 KUHPidana dengan pasal 340 KUHPidana ini adalah bahwa pembunuhan dilakukan karena lahirnya

anak dari hasil perzinahan tersebut. Karena seseorang telah melakukan perzinahan akan merasa malu melahirkan anak yang berada di luar perkawinan sewaktu ia mengandung ia telah merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap bayi yang akan dilahirkannya itu.

1. Dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan :

1e. a. Laki-laki yang beristri berbuat zinah sedang diketahuinya bahwa pasal 27 KUHPperdata (sipil) berlaku baginya.

b. Perempuan yang bersuami berbuat zinah.

2e. a. Laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu sedang diketahuinya bahwa kawannya itu bersuami.

b. Perempuan yang tidak bersuami yang turut melakukan perbuatan itu sedang diketahuinya bahwa kawannya itu beristri dan pasal 27 KUHPperdata (sipil) berlaku pada kawannya itu.

2. Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan suami (istri) yang mendapat malu dan jika pada suami (istri) itu berlaku pasal 27 KUHPperdata (sipil) dalam tempo tiga bulan sesudah pengaduan itu diikuti dengan permintaan akan bercerai tempat tidur dan meja makan (*scheidengvantafoelen bed*) oleh perbuatan itu juga.

3. Tentang pengaduan ini pasal 72,73 dan 75 tidak berlaku.

4. Pengaduan itu boleh dicabut selama pemeriksaan di muka sidang pengadilan belum dimulai.

5. Kalau bagi suami dan istri itu berlaku pasal 27 KUHPperdata (sipil) maka pengaduan itu diindahkan sebelum mereka itu bercerai atau sebelum

keputusan hakim tentang perceraian itu yaitu tempat tidur dan meja makan mendapat ketetapan.

Para pelaku perzinahan ini adalah :

Seorang laki-laki yang beristri atau seorang perempuan yang bersuami bila dia melakukan hubungan suami istri dengan laki-laki atau perempuan lain yang bukan suami atau istrinya. Sedang bagi laki-laki atau perempuan yang belum bersuami atau beristri bila melakukan hubungan suami istri dengan laki-laki atau perempuan yang sudah bersuami atau beristri hanya dapat dihukum sebagai orang yang turut melakukan.

Di dalam hal perzinahan ini baik si laki-laki maupun si perempuan sama-sama melanggar kaidah pasal 284 KUHPidana si perempuan telah melakukan tindak pidana.

Disebabkan perzinahan itu yang mengakibatkan hamilnya dan atau melahirkan anak bagi si perempuan maka untuk menutupi perasaan malu dan aib yang menyimpannya si perempuan menggugurkan kandungannya atau si ibu menghilangkan jiwa anak yang dilahirkannya atau tidak berapa lama sesudah dilahirkan.

Tidak hanya dengan akibat tersebut bahkan dengan delik-delik yang lainpun akhirnya menjadi delik pembunuhan berencana, tetapi tanpa adanya delik-delik terdahulu bukan menjadi penghalang terjadinya suatu delik pembunuhan berencana itu yang dimintakan ialah unsur-unsur berdasarkan pasal 340 KUHPidana.

Perubahan atau perwujudan disini bukanlah delik-delik semula mengalami perubahan, tetapi adalah disebabkan delik yang pertama itu bagi orang yang sama kemudian melakukan delik pembunuhan berencana. Dan perihal perwujudan ini adalah setiap delik yang diatur dan diancam dengan hukuman dalam KUHPidana, kemudian menjadi delik pembunuhan berencana dalam pasal 340 KUHPidana tersebut yang ditujukan terhadap jiwa pada umumnya.

Demikian perihal yang mungkin dan dimungkinkan terjadi pada batas tenggang waktu/tempo selama membentuk unsur perencanaan sampai kepada mengambil keputusan yaitu apakah niatnya untuk menghilangkan jiwa/membunuh itu dilaksanakannya atau apakah dibatalkannya.

Dan kalau niatnya itu dilaksanakan, kedua perihal tersebut sebagai persoalan-persoalan yang timbul yaitu antara timbulnya niat dengan pelaksanaan dan perwujudan suatu delik menjadi delik pembunuhan berencana.

Terhadap batas tenggang waktu/tempo ini yang tidak ditegaskan dalam pasal 340 KUHPidana, tetapi oleh para ahli-ahli hukum yang merumuskan tenggang waktu tersebut tidak boleh terlalu lama artinya seseorang itu mempunyai kesempatan untuk berpikir secara tenang membuat rencananya untuk melakukan pembunuhan berencana itu.

Pendapat tentang berapa lama tenggang waktu/tempo dalam hal pembunuhan berencana walaupun tidak ditegaskan misalnya berapa lama atau hari/minggu /bulan dalam perencanaan itu oleh jurisprudensi asalkan dalam jangka waktu singkat atau jangka waktu panjang itu rencananya itu akan dipertimbangkan secara tenang pula.

Sejauh mana pertimbangan jangka waktu singkat ataupun panjang tergantung kepada seseorang yang berniat dan akan melaksanakan pembunuhan itu. Hal ini ditegaskan dalam jurisprudensi Belanda HR 2 Desember 1940 1941 No. 293 :

Apabila di dalam putusan ditetapkan bahwa pembunuhan itu telah dilakukan setelah mengadakan pertimbangan secara tenang dan direncanakan dengan tenang pula, maka ini berarti bahwa tertuduh telah beralih pada pelaksanaan untuk membunuh korban sesuai dengan rencana yang telah dibuatnya setelah ia meyakinkan dirinya akan arti dan akibat dari perbuatannya di dalam suatu suasana yang memungkinkannya untuk memikirkannya kembali rencananya itu.¹⁵

¹⁵ Ibid, Hal. 142